

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan memperhatikan masalah yang telah diangkat dan dibahas pada bab sebelumnya mengenai Penerapan Metode Penyusutan pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aset tetap adalah Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
2. Penyusutan adalah Alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Penyusutan atau depresiasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor fisik atau fungsional.
4. Terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap periode, antara lain; Harga Perolehan (biaya), Nilai sisa atau nilai residu, dan masa manfaat.
5. Terdapat 3 metode penyusutan yang paling sering digunakan antara lain; Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*), Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*), dan Metode Unit Produksi (*Unit of Production Method*).
6. Aktiva Tetap pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Irigasi, dan Jaringan.

7. Metode penyusutan yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah Metode Garis Lurus (Straight Line Method) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah.
8. Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak menggunakan nilai residu dalam perhitungan penyusutan aset tetapnya.
9. Rumusan perhitungan penyusutan berdasar metode garis lurus adalah

$$Depresiasi = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$